



## Implementasi Nilai-nilai Al-Qur'an Dalam *Induk Undang Nan Limo*

Siti Marwiyah<sup>1\*</sup>, Abdul Ghaffar<sup>2</sup>, Musli<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, [sitimarwiyah919@gmail.com](mailto:sitimarwiyah919@gmail.com)

<sup>2</sup> UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, [abdulghaffar@uinjambi.ac.id](mailto:abdulghaffar@uinjambi.ac.id)

<sup>3</sup> UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, [musli@uinjambi.ac.id](mailto:musli@uinjambi.ac.id)

\* Correspondence Author

### Article History:

Received : July 24, 2023  
Revised : August 27, 2023  
Accepted : September 4, 2023  
Online : September 17, 2023

### Keywords:

Local wisdom  
Customs  
Community Ethics  
Philosophy of Life  
Qur'anic Values

### DOI:

<https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.234>

### Copyright:

© The Authors

### Licensing:



This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### Abstract

This article examines the implementation of Al-Qur'an values in a set of Jambi local wisdom as per the familiar saying, "Adat is accompanied by syarak, syarak is accompanied by Kitabullah". The focus of the study in this article is the extent of the relationship between the community in Danau Teluk District and the values of the Koran contained in Jambi Malay customary law, which is termed the Parent UU Nan Limo. Jambi Malay cultural traditions and Islamic religion are an inseparable intertwining with one another with an emphasis on religion. This research is qualitative research, with data collected in the form of descriptions, detailed descriptions. The results of this research state that Induk Nan Limo has a close relationship with the values of the Al-Qur'an, this can be seen from the existence of Al-Qur'an verses which are the basis for each point of Induk Nan Limo. Then the practice of applying the values of the Koran can be seen in the social life of society in its cultural customs.

### Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam seperangkat kearifan lokal Jambi sebagaimana pepatah yang tidak asing lagi, "Adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah". Fokus kajian dalam artikel ini adalah sejauhmana hubungan masyarakat di Kecamatan Danau Teluk dengan nilai-nilai al-Qur'an yang terdapat dalam hukum adat Melayu Jambi yang diistilahkan dengan Induk Undang Nan Limo. Adat budaya melayu Jambi dan agama Islam merupakan suatu jalinan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya dengan titik berat pada agama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan data yang dikumpulkan berupa deskripsi, uraian detail. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Induk Undang Nan Limo mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai Al-Qur'an, hal ini dapat dilihat dari adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar pada tiap-tiap point dari Induk Undang Nan Limo. Kemudian praktik penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dapat dilihat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam adat budayanya.

### A. Pendahuluan

Budaya melayu Jambi merupakan adat budaya yang berorientasi pada penggunaan akal secara rasional dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Islam sangat memberi pengaruh besar terhadap adat budaya Jambi, pengaruh tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti penggunaan aksara arab melayu, arab gundul dan huruf jawi pada karya tulis masyarakat

melayu Islam Jambi.<sup>1</sup> Sejarah Islam di daerah Jambi Seberang erat kaitannya dengan sejarah masuknya Islam di daerah Jambi. Sebagian dari daerah Seberang Kota Jambi, mulai dari Kelurahan Olak Kemang sampai dengan Kelurahan Arab Melayu, terkenal dengan sebutan "Pacinan". Artinya tempat tinggal bagi para pedagang Cina. Sebutan ini diperkirakan telah ada sejak abad ke 18 M.<sup>2</sup>

Islam dan melayu adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini bukan saja dapat dibuktikan secara historis, namun secara faktual keadaan dan aktivitas masyarakat melayu dipengaruhi serta identik oleh ajaran Islam. Sebaliknya, Islam terefleksi dengan sangat jelas dalam kehidupan masyarakat melayu sebagaimana terlihat dalam budaya berpakaian, bertutur dan terutama dalam ritual yang dibungkus dalam adat-istiadat budaya melayu.<sup>3</sup> Agama Islam sebagai pandangan hidup masyarakat melayu telah menjadi norma dan sistem nilai serta spirit bagi masyarakat melayu, karena agama Islam dengan segala ajarannya menjadi pedoman bagi masyarakat bertindak, bersikap dan berperilaku ketika terjadi interaksi antar sesama. Sehingga tidak heran jika muncul argumen yang mengatakan bahwa 'Melayu identik Islam', istilah tersebut sudah tidak asing lagi bagi masyarakat melayu. Artinya penyatuan Islam dengan masyarakat Melayu sudah menyeluruh tanpa ada yang tertinggal.<sup>4</sup>

Adat melayu Jambi merefleksikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci umat muslim yang bersifat relevan, di dalamnya terdapat berbagai ajaran yang menjadi pegangan dalam menjalankan hidup di dunia maupun di akhirat. Sehingga secara tidak langsung masyarakat melayu Jambi telah menjalankan kehidupannya berdasarkan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an yang dibalutkan ke dalam peraturan hukum adat. Penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam hukum adat melayu Jambi merupakan salah satu metode dakwah kultural, dengan adanya penerapan nilai-nilai Al-Qur'an tersebut dalam hukum adat melayu Jambi, dapat membantu masyarakat melayu Jambi untuk memahami ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an terdapat dua cara, yaitu pemahaman secara teks dan pemahaman secara kontekstual.

Pelaksanaan hukum adat melayu Jambi secara tidak langsung telah menyatukan nilai-nilai ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an ke dalam kehidupan masyarakat melayu Jambi, baik itu dalam bertindak dan bertingkah laku serta dalam berpakaian maupun dalam segala bidang sosial masyarakat. Seperti di kawasan masyarakat seberang, khususnya di kecamatan Danau Teluk terdapat kebiasaan-kebiasaan atau tradisi budaya yang sangat erat dengan ajaran Islam yaitu dari segi pakaian, hal ini dikenal dengan istilah *tudung lingkup*. *Tudung lingkup* merupakan hasil perpaduan budaya masyarakat setempat dengan ajaran Islam. *Tudung lingkup* digunakan oleh kaum perempuan yang sudah menginjak baligh yang bertujuan untuk menutup aurat, sebagaimana ayat al-Qur'an yang memerintahkan perempuan yang telah baligh untuk menutup aurat.

---

<sup>1</sup> Hasbullah Ahmad et al., "Integrasi Ayat-Ayat Al-Quran dalam Seloko Adat Jambi : Transformasi Dakwah Kultural Integration of Al-Quran Verses in Jambi 's Seloko : Cultural Dakwa Transformation," *Kontekstualita* 30, no. 1 (2015): 1-24.

<sup>2</sup> Apdelmi, "Islam dan Sejarahnya Pada Masyarakat Jambi Seberang", *Jurnal Tsaqofah dan Tarikh* 3, no. 1 (2018): 22, [https://www.researchgate.net/publication/335864612\\_ISLAM\\_DAN\\_SEJARAHNYA\\_PADA\\_MASYARAKAT\\_JAMBI\\_SEBERANG/link/5d80d9bd92851c22d5ddee90/download](https://www.researchgate.net/publication/335864612_ISLAM_DAN_SEJARAHNYA_PADA_MASYARAKAT_JAMBI_SEBERANG/link/5d80d9bd92851c22d5ddee90/download).

<sup>3</sup> Bahrul Ulum, "Politik Hukum Islam Jambi Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah dan Hubungannya dengan Upaya Kontekstualisasi Hukum Islam di Jambi," (tt): 219, <https://adoc.pub/politik-hukum-islam-melayu-jambi-adat-besendi-syarak-syarak.html>.

<sup>4</sup> Apdelmi, "Islam dan Sejarahnya Pada Masyarakat Jambi Seberang".

Terdapat lima dasar yang menjadi landasan serta falsafah negara yang melandasi setiap langkah dan kebijaksanaan kesultanan melayu Jambi. Lima dasar itu dirangkum ke dalam seloko hukum adat melayu jambi yang dinamakan dengan Induk Undang-undang. Adapun bunyi Induk Undang-undang, yaitu: *Titian teras bertangga batu, Cermin nan idak kabur, Lantak nan idak goyah, Nan idak lapuk karena hujan idak lekang karena panas dan Kato seiyo*.<sup>5</sup> Lima prinsip di atas, pada dasarnya adalah sesuai dengan ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis yang merupakan dasar hukum dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui, adat melayu Jambi dalam menetapkan suatu aturan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga kebiasaan atau adat istiadat melayu Jambi tidak bertentangan dengan ajaran atau nilai-nilai Islam. Adat melayu Jambi dan agama Islam adalah memiliki suatu jalinan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya dengan menitik beratkan pada agama, yaitu *adat yang bersendikan Kitābullah, syara' mengato, adat memakai*. Berangkat dari adat melayu Jambi yang menjadikan Al-Qur'an dan Hadis nabi sebagai pedoman hidupnya. Maka penulis ingin mengkaji sejauh mana praktik penerapan masyarakat melayu Jambi yang menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakatnya.

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Fenomenologi dalam Living Qur'an

Fenomenologi dikembangkan oleh seorang filodof berkebangsaan Jerman, Edmund Husserl. Kata fenomenologi terdiri dari dua kata bentukan yaitu *fenomenon* dan *logos*. Kata *feomenon* mempunyai arti yang hampir sama dengan fantasi, fantom, fosfor, foto yang artinya sinar atau cahaya. Akar kata itu jika dibentuk menjadi kata kerja berarti: nampak, terlihat karena cahaya, bersinar. Fenomenon, dengan demikian, dapat diartikan sesuatu yang nampak, yang terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa Indonesia ada juga kata yang digunakan untuk mengartikan fenomena yaitu: gejala.<sup>6</sup> Fenomenologi berarti uraian atau pembahasan tentang fenomena atau sesuatu yang sedang menampakkan diri, atau sesuatu yang sedang menggejala. Munculnya istilah fenomenologi agama yang berupaya untuk menjauhi pendekatan-pendekatan sempit dan normatif, mendeskripsikan pengalaman-pengalaman agama seakurat mungkin, menunda penilaian tentang real dan tidak real dalam pengalaman orang lain, berupaya menggambarkan, memahami dan berlaku adil kepada fenomena agama seperti yang muncul dalam pengalaman keberagaman orang lain.<sup>7</sup>

Living Qur'an menjadikan fenomena sebagai objek penelitiannya. Hal ini didasarkan pada metode fenomenologi yang memiliki epistemologi bahwa gejala sosial merupakan sumber pengetahuan dengan cara membiarkannya menyingkap diri secara objektif tanpa intervensi pemaknaan dari luar fenomena eksternal yang diteliti. Langkah penting dalam fenomenologi menurut Husserl adalah penundaan segala asumsi yang sudah ada tentang sesuatu yang disebut dengan istilah "Bracketing". Penampakan diri fenomena itulah yang menjadi puncak dari fenomenologi. Output dari fenomenologi adalah ketika realitas dipahami sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh realitas itu sendiri. Dalam terminologi fenomenologi disebut dengan istilah *das ding an sich* atau *return to the things themselves* (sesuatu sebagaimana dirinya).<sup>8</sup>

Fenomena pengamalan Al-Qur'an sendiri merupakan satu keharusan dari fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup dan kitab yang sempurna untuk dapat menginspirasi manusia dalam

<sup>5</sup> Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah Kota Jambi, *Ikhtisar Adat Melayu Kota Jambi* (Jambi: Pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah Kota Jambi, 2004), 30.

<sup>6</sup> Sudarman, "Fenomenologi Husserl Sebagai," *Jurnal Lintas Agama* 9, no. 2 (2014): 103-13.

<sup>7</sup> Sudarman, "Fenomenologi Husserl Sebagai".

<sup>8</sup> Abdul Ghoni dan Gazi Saloom, "Idealisasi Metode Living Qur ' an" 5, no. 2 (2021): 413-24.

menjalankan hidupnya di dunia. Hal tersebut telah ada sejak zaman Nabi dan para sahabat ketika Al-Qur'an menghadirkan perubahan sosial yang signifikan pada saat itu. Bangsa Arab khususnya di Madinah, yang identik dengan peperangan antar suku dan penyembahan berhala, mengalami perubahan drastis setelah Rasulullah mendakwahkan Al-Qur'an. Perubahan itu dapat direalisasikan dengan nilai ukhuwah dan tauhid yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Praktik tersebut merupakan bentuk resepsi terhadap pesan-pesan Al-Qur'an yang salah satu bentuknya berupa pengamalan apa yang terkandung di dalamnya.<sup>9</sup>

## 2. Hukum Adat Melayu Jambi

Hukum adat merupakan hukum yang mengatur kehidupan warga masyarakatnya. Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Istilah hukum adat ini juga diperkenalkan di kalangan banyak orang yang lazimnya mereka sebut "adat" saja. Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, mengemukakan bahwa, "kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat."<sup>10</sup> Hukum adat Jambi mempunyai dasar yang sangat kuat, hal tersebut dapat dilihat dengan masih adanya keberadaan seloko sebagai dasar hukum adat yang tetap diakui dan tetap hidup ditengah-tengah masyarakat pada saat ini. Seloko adat Jambi sebagai suatu filsafah yang dirumuskan secara eksplisit dalam pribahasa petatah-petitih pantun tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi.<sup>11</sup>

Hukum adat menurut pandangan masyarakat melayu Jambi adalah hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat menurut hukum adat untuk menentukan salah atau benar sesuatu perbuatan diteliti (disimak) dari ungkapan-ungkapan dalam pepatah dan petitih serta seloko adat yang ada kaitannya dengan perbuatan (kejadian) tersebut.<sup>12</sup> Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.<sup>13</sup> Adapun perkembangan hukum adat melayu Jambi di dalam masyarakat Indonesia tergambar dalam 3 bagian yaitu:

### a. Masa Animisme dan Dinamisme

Pada masa ini hukum adat melayu berkembang di zaman sebelum masuknya agama Hindu-Budha, kepercayaan masyarakat pada masa itu masih bergantung pada roh-roh nenek moyang dan benda-benda yang mereka anggap keramat. Pada saat itu hukum adat dipimpin oleh *Jomhor*. *Jomhor* merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang cerdas dalam segi berfikir dan memecahkan masalah, karena pada masa itu mereka belum mengenal agama maka dari itu mereka menggunakan akal saja apabila terjadi suatu pelanggaran sosial.

### b. Masa Hindu dan Budha

Setelah masuknya agama Hindu-Budha maka adat melayu Jambi menjadi lebih berwarna karena adanya akulturasi antara kebudayaan melayu Jambi dan kebudayaan agama Hindu-Budha

<sup>9</sup> Ghoni dan Saloom, "Idealisasi Metode Living Qur'an".

<sup>10</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2014), 5

<sup>11</sup> Indrayani dan Siti Syuhada, "Seloko Adat Melayu," 205.

<sup>12</sup> A. Wahab Madjid, "Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Jambi" dalam Materi pelatihan (TOT) Lembaga Adat Propinsi Jambi Daerah Tingkat I Jambi Pada Tanggal 29 Juni - 2 Juli 1998 (Jambi: Lembaga Adat Propinsi Jambi, 2006), 6.

<sup>13</sup> Pide, *Hukum Adat Dahulu*, 5.

yang menyebabkan adat tersebut memiliki landasan yang kuat yaitu berupa agama dan adat melayu Jambi pun berubah gelar menjadi *Taliti*, yang dimaksud *Taliti* yaitu merubah segala ketentuan adat yang tidak sesuai dengan aturan agama diubah menjadi aturan-aturan agama yang dibawa oleh Hindu-Budha.<sup>14</sup>

### c. Masa Islam

*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.* Pada masa inilah hukum adat melayu Jambi diberi gelar *adat nan sebenar adat*, karena semua peraturan yang telah dibuat dari masa *Jomhor* hingga Hindu-Budha disempurnakan menggunakan syariat Islam. Setelah berkembangnya Islam di negeri Jambi, semua hukum yang bertentangan dengan Islam dihapuskan, peraturan-peraturan yang mengikat pada masa Hindu-Budha disempurnakan dengan masuknya Islam. Akhirnya hukum adat ini sebutannya dari *Jumhor* berganti menjadi *Taliti* berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits yang tergambarkan dalam seloko adat melayu Jambi "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Syarak mengato, adat memakai.*"<sup>15</sup> Perpaduan antara hukum Islam dan hukum adat Jambi terlihat pada pernyataan bahwa hukum syarak menjadi dasar bagi diterimanya suatu adat di dalam masyarakat. Apa yang dianggap tidak baik atau perbuatan dilarang menurut syarak, juga tidak baik dan dilarang menurut hukum adat. Dengan demikian, apabila ada seseorang melanggar ketentuan atau norma-norma yang berlaku, orang itu dianggap telah melanggar norma agama, orang yang bersalah itu akan mendapatkan dosa diakhirat dan menurut hukum adat akan mendapat sanksi moral maupun sanksi fisik.<sup>16</sup>

Sebagaimana yang terdapat dalam "*Oendang-oendang Djambi*" pasal 19, mengenai syarat sahnya pemberlakuan hukum:

"Pada menyatakan isyarat sah hukum namanya. Adapaun hukum itu tiga perkara. Pertama, syarak. Kedua, adat. Ketiga, akal. Maka hukum yang tiga ini keluar dari pada bab dan pasal. Adapun bab dari pada Allah, pasal itu daripada nabi, dan keluar dalil dari pada Qur'an dan keluar Hadits daripada nabi terbit dari pada kitab al-anwar karena lafaz itu menunjukkan mengenanya, jikalau tiada seperti demikian itu menukar hukumnya. Adapun yang bernama hukum adat, maka cari di dalam adat yang kawi pakaian lazim, ada berasap bejerami ada berpandam bepekuburan, ada bertunggu bepamasaran, ada betiru betaladan. Jikalau tiada seperti demikian itu menukar hukumnya."<sup>17</sup>

Dengan ketentuan tersebut, bila di dalam al-Qur'an dan Hadits telah disebutkan hukum suatu hal, maka ketentuan yang berlaku adalah hukum Islam dan tidak dapat diubah. Namun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut harus disertai dengan kesepakatan para ulama. Dalam kerangka ini, para ulama telah bekerja sama dengan penguasa untuk merumuskan kaidah-kaidah hukum yang harus ditaati oleh segenap masyarakat tanpa membedakan status mereka.<sup>18</sup>

### 3. Induk Undang Nan Limo

Masyarakat melayu Jambi mempunyai landasan hukum, di mana landasan hukum adat melayu Jambi tersebut dibalut dalam ungkapan-ungkapan yang mempunyai makna yang mendalam, yang dijadikan sebagai acuan dalam bertindak oleh masyarakat melayu Jambi. Landasan hukum tersebut

<sup>14</sup> Supian, et. al., "Eksistensi dan Penerapan Hukum Adat Melayu Jambi di Kota Jambi," *Ilmu Humaniora* 2, no.2 (2018): 347-348, <https://online-journal.unja.ac.id/titian/article/view/6082>.

<sup>15</sup> Supian, et. al., "Eksistensi dan Penerapan Hukum," 351.

<sup>16</sup> Ayub Mursalin, "Sejarah dan Struktur Undang-undang Kesultanan Jambi", *Jurnal Budaya* 1, no. 2 (2012): 313, [https://www.researchgate.net/publication/337874724\\_Sejarah\\_dan\\_Struktur\\_Undang-Undang\\_Kesultanan\\_Jambi](https://www.researchgate.net/publication/337874724_Sejarah_dan_Struktur_Undang-Undang_Kesultanan_Jambi).

<sup>17</sup> Mursalin, "Sejarah dan Struktur," 313.

<sup>18</sup> Mursalin, "Sejarah dan Struktur," 313.

sekaligus menjadi falsafah bagi masyarakat melayu Jambi yang melandasi semua langkah dan kebijaksanaan kesultanan melayu Jambi. Landasan hukum sekaligus falsafah Masyarakat melayu Jambi tersebut dikenal dengan nama Induk Undang Nan Limo. Kelima landasan hukum tersebut telah menjadi pandangan hidup yang membentuk watak dan kepribadian anggota masyarakat daerah Jambi.<sup>19</sup> Adapun Induk Undang Nan Limo tersebut yaitu:

*Titian teras tanggo batu* merupakan falsafah sekaligus landasan hukum pertama dalam kehidupan masyarakat melayu Jambi. Titian diartikan sebagai jalan *naik*, teras yang berfungsi sebagai tempat *naik*, dan tangga yang terbuat dari batu yang mempunyai makna bahwa setiap suatu pijakan yang terbuat dari batu sifatnya kokoh, tidak mudah pecah, tidak mudah patah.<sup>20</sup> Hal ini diistilahkan dengan Al-Qur'an dan Hadis nabi.

*Cermin nan idak kabur* merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai pandangan hidup, dan tidak kabur yaitu tidak usang, tidak rusak. Dapat juga dimaknai sebagai introspeksi diri, melihat diri, dalam istiah adat *jalan beramba yang diturut, baju bejait yang dipake*. Induk undang nan limo pada point ke dua ini mempunyai makna yaitu ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku sejak berabad-abad yang dijadikan sebagai pandangan hidup karena telah teruji kebenarannya dan kebaikannya.<sup>21</sup>

*Lantak nan idak goyah* mempunyai makna bahwa dalam menentukan suatu hukum harus bersikap adil, jujur dan tidak pilih kasih. Dan yang terpenting dalam menetapkan hukum tersebut seseorang tidak dipengaruhi oleh sifat benci ataupun suka sehingga mempengaruhi hasil yang diputuskan yang membuat seseorang tersebut menjadi tidak adil.<sup>22</sup>

*Nan idak lapuk karena hujan, idak lekang karena panas* mengandung makna bahwa berpegang teguh pada suatu hukum yang telah terbuktikebenarannya. dapat juga diartikan sebagai prinsip istiqomah, sebab dalam keadaan apapun kita tetap harus berpegang teguh pada kebenaran.<sup>23</sup>

*Kato seiyo* mengandung arti yaitu jika terdapat soal-soal penting harus diselesaikan melalui pemufakatan yang hasilnya dijadikan pegangan bersama. . Pada Induk Undang yang kelima ini mengandung makna bahwa dalam menetapkan suatu perkara harus diselesaikan dengan cara musyawarah, dan hasil dari musyawarah tersebut harus dipatuhi karena telah menjadi keputusan bersama.<sup>24</sup>

### C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dipakai untuk meneliti fenomena Living Qur'an, dengan data yang dikumpulkan berupa deskripsi, uraian detail. Dalam tulisan ini pendekatan yang digunakan dalam kasus penelitian ini yaitu pendekatan antropologi yang dilaksanakan di kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. jenis Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui observasi dan wawancara lapangan, dalam hal ini data yang bersumber secara lansung melalui proses wawancara dan pengamatan terhadap praktek perilaku masyarakat di kecamatan Danau Teluk dalam menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an

<sup>19</sup> Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah Kota Jambi, *Ikhtisar Adat Melayu Kota Jambi*, 30.

<sup>20</sup> Ustadz Al-Muththohiri Ibn Baihaqy Syarif, wawancara pada tanggal 1 Januari 2023

<sup>21</sup> Raden Akhyar, Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2022.

<sup>22</sup> Raden Akhyar, Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2022.

<sup>23</sup> Raden Akhyar, Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2022.

<sup>24</sup> Raden Akhyar, Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2022.

dalam kesehariannya. Dan data sekunder diperoleh dari bacaan literatur-literatur serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan langkah observasi dengan pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang terjadi dilapangan untuk melihat fenomena interkasi masyarakat dengan Al- Qur'an selama melakukan penelitian. Kemudian wawancara dilakukan secara langsung dengan responden. Teknik analisis data, Analisis data kualitatif bisa dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan serta kesimpulannya. Uji keterpercayaan data. Penelitian menjelaskan bagaimana keabsahan data yang mencakup. Teknis pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di antaranya, sebagai berikut: Kredibilitas, Transferabilitas, Dependabilitas, Konfirmabilitas, Triangulasi dan Rencana Waktu Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Internalisasi Nilai-nilai Al-Qur'an dalam Induk Undang Nan Limo**

Ketika Islam nusantara yang berpusat di Pasai abad XIII M, maka para pedagang muslim bangsa Arab, muslim China dan ulama nusantara berusaha menyebarkan ajaran Islam keseluruh pelosok nusantara dengan menempuh jalur pelayaran Selat Malaka. Menguasai jalur perdagangan di kawasan semenanjung Malaka yang ditandai dengan komunitas bangsa Arab menguasai perdagangan internasional di Selat Malaka. Melalui jalur perdagangan tersebut penyebaran Islam semakin mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama di kawasan tanah melayu. Kondisi ini sangat mempengaruhi dalam mendorong penyebaran ajaran Islam di negeri melayu Jambi.<sup>25</sup>

Kisah tersebarnya Islam di masyarakat melayu Jambi diawali dari kisah Ahmad Salim atau Ahmad Ilyas<sup>26</sup> dan adiknya dalam perjalanan ke arah pulau Jawa. Ditengah pelayaran, kapal yang mereka tumpangi terhempas diterjang badai di perairan selat Malaka, kedua kakak-beradik terpisah. Ahmad Salim / Ahmad Badrus II terdampar di sebuah pulau di Ujung Jabung dan diselamatkan oleh nelayan yang melintas dan kemudian menjadi tamu sang raja Jambi Puteri Selaras Pinang Masak. Sedangkan nasib sang adik terdampar di pulau Jawa kemudian diselamatkan oleh seorang Ratu Majapahit.<sup>27</sup> Kehadiran Ahmad Salim di kerajaan negeri melayu Jambi pada masa itu menjadi patronase bagi penguasa lokal Puteri Pinang Masak dalam menyebarkan Islam yang diawali dengan tindakan pemusnahan atau penghancuran beberapa patung berhala yang terdapat di tanah Putus Ujung Jabung atau dikenal dengan Pulau Berhala sebagai tempat pemujaan bagi penganut agama Hindu, pulau tersebut dibangun oleh Tun Talanai<sup>28</sup> ketika berkuasa pada masa kerajaan Melayu Kuno di Ujung Jabung abad XV M.<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Hasan Basri Agus et. al., *Pejuang Ulama, Ulama Pejuang Negeri Melayu (Dalam Pengembangan Syari'at Islam dan Pendidikan Negeri Melayu Jambi)* (Jambi: Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Budaya Jambi, 2013), 12.

<sup>26</sup> Beliau merupakan putera mahkota kesultanan Turki dari nasab Alawiyyin keturunan dari Saidina Zainal Abidin bin Saidina Husein binti Fatimah Zahra binti saidina Rasulullah saw. Adapun nama lain beliau yaitu Ahmad Badarus II atau Ahmad Ilyas. Hasan Basri Agus et. al., *Pejuang Ulama, Ulama Pejuang Negeri Melayu (Dalam Pengembangan Syari'at Islam dan Pendidikan Negeri Melayu Jambi)*.

<sup>27</sup> Hasan Basri Agus et. al., *Pejuang Ulama, Ulama Pejuang Negeri Melayu (Dalam Pengembangan Syari'at Islam dan Pendidikan Negeri Melayu Jambi)*.

<sup>28</sup> Tun Talanai adalah Laksamana Laut bekas jajahan Mataram berasal dari Timur Serawak dan Berunai pemeluk agama Hindu. Tun Telanai menjadi raja Jambi setelah Dewa Sekerabah (Pahit Lidah) wafat yang beragama Hindu. Setelah Tun Telanai meninggal dunia kekuasaan raja Jambi diserahkan kepada Puter Selaras Pinang Masak yang berasal dari Pagaryung keturunan Adityawarman penganut agama Hindu dan Budha. Hasan Basri Agus et. al., *Pejuang Ulama, Ulama Pejuang Negeri Melayu (Dalam Pengembangan Syari'at Islam dan Pendidikan Negeri Melayu Jambi)*, 14.

<sup>29</sup> Hasan Basri Agus et. al., *Pejuang Ulama, Ulama Pejuang Negeri Melayu (Dalam Pengembangan Syari'at Islam dan Pendidikan Negeri Melayu Jambi)*, 14.

Ketika Islam memasuki daerah Jambi, ia pun menemui bahwa masyarakat Jambi telah memiliki adat yang mapan. Yang menjadi warisan budaya mereka dari nenek moyangnya secara turun temurun. Kedatangan agama Islam sangat menyentuh jiwa masyarakat, sehingga agama Islam diterima secara berangsur-angsur oleh masyarakat.<sup>30</sup> Seperti pendekatan yang dilakukan oleh Datuk Shin Thay<sup>31</sup> yang merupakan tokoh yang merintis metoda dakwah di dalam menyampaikan syari'at ajaran Islam dengan menggunakan pendekatan praktek dalam pelaksanaan ibadah seperti sholat, puasa dan tata cara bermuamalah serta bermasyarakat.<sup>32</sup>

Dalam dakwah Datuk Shin Thay hanya mengajak masyarakat untuk melaksanakan ibadah dengan benar melalui pendekatan contoh atau keteladanan yang dimilikinya. Walhasil secara perlahan Datuk Shin Thay telah mengikis budaya Animisme Hindu-Budha yang lebih dahulu hidup dalam kebudayaan masyarakat Jambi.<sup>33</sup> Sejalan dengan penerimaan mereka terhadap agama Islam, tidaklah serta merta mereka meninggalkan adat mereka sama sekali, apalagi tidak semua nilai-nilai adat itu bertentangan dengan agama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat melayu Jambi, setelah datangnya ajaran Islam mereka mengadakan koreksi ketat untuk memisahkan mana nilai adat yang dapat diakui oleh agama dan mana yang tidak sesuai sehingga tidak diakui. Sehingga adat melayu Jambi menjadi "*Adat yang bersendi syara' dan syara' bersendi Kitābullah.*"<sup>34</sup>

Kemudian berkembang tatanan adat istiadat yang merupakan resapan syari'at Islam ke dalam sikap dan perilaku masyarakat melayu Jambi sebagaimana tertera dalam pepatah "*Syara' mengato, adat memakai*".<sup>35</sup> Sebaliknya agama Islam tidak bersikap "bermusuhan" kepada adat, melainkan bersikap terbuka, karena ia memandang bahwa apa yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara terus-menerus tentulah dipandang sebagai sesuatu yang membawa kemaslahatan dan diperlukan. Adat yang membawa kemaslahatan yang dibenarkan, diakui sebagai sesuatu yang mengikat (mempunyai kekuatan hukum), sehingga dalam ajaran agama dinyatakan "*Al-'adatu Muhakkamah*" artinya adat menjadi dasar hukum. Agama Islam, merupakan agama yang paling kuat pengaruhnya dikalangan masyarakat tradisi melayu Jambi. Pengembangan agama Islam secara intensip dilakukan sejak zaman pemerintahan Orang Kayo Hitam di Jambi. Sejak zaman Orang Kayo Hitam penduduk Jambi telah meninggalkan agama Hindu Budha dan menerima baik raja untuk memeluk agama Islam. Oleh sebab itu kaum alim ulama memegang peranan penting dikalangan masyarakat antara adat dan agama di daerah Jambi saling bahu-membahu, sehingga agama Islam benar-benar mempunyai peranan besar terhadap kehidupan dan kehidupan masyarakat melayu Jambi.<sup>36</sup>

Aturan-aturan di dalam adat, akan mengacu pada Al-Qur'an. Sebagaimana diketahui, agama Islam mengatur tentang kehidupan dunia dan akhirat di dalam Al-Qur'an. Pada surah al-Baqarah ayat dua disebutkan bahwa tidak ada keraguan di dalam Al- Qur'an, yang merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Makna logisnya adalah jika adat istiadat melayu Jambi bersendi Al- Qur'an,

<sup>30</sup> Sulaiman Abdullah, *Agama dan Adat dalam Kehidupan Masyarakat Jambi* (Jambi: Lembaga Adat Proponsi Jambi, 2006), 2.

<sup>31</sup> Beliau adalah seorang bangsawan dari kerabatan kesultanan Melayu Jambi, maka pihak kesultanan Melayu Jambi memberikan kepercayaan kepadanya untuk melaksanakan sebagian tugas Kesultanan di seberang kota Jambi dengan memberikan batas ewilayah kekuasaan untuk melanjutkan kehidupan beliau bersama keluarganya, wilayah kekuasaan tersebut dari Kemang Pucuk hingga ke Olak Kemang disebut "Kesultanan" Kampung Pacinan. Hasan Basri Agus et. al., *Pejuang Ulama, Ulama Pejuang Negeri Melayu (Dalam Pengembangan Syari'at Islam dan Pendidikan Negeri Melayu Jambi)*, 28.

<sup>32</sup> Hasan Basri Agus et. al., *Pejuang Ulama, Ulama Pejuang Negeri Melayu*, 28.

<sup>33</sup> Hasan Basri Agus et. al., *Pejuang Ulama, Ulama Pejuang Negeri Melayu*, 29.

<sup>34</sup> Sulaiman Abdullah, *Agama dan Adat*, 2.

<sup>35</sup> Hasan Basri Agus et. al., *Pejuang Ulama, Ulama Pejuang Negeri Melayu*, 81.

<sup>36</sup> Raden Akhyar, Wawancara dikediaman rumahnya pada tanggal 30 Agustus 2022.

segala yang menjadi aturannya dan merupakan “pembumian” nilai-nilai Al- Qur'an itu sendiri. Dari sini dapat dilihat bahwa hukum adat Melayu Jambi merupakan kebijakan masyarakat dalam menata kehidupan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Aturan-aturan tersebut dijalankan oleh masyarakat atas kesadaran individu dan kelompok dalam beberapa aspek kehidupan seperti hukum perkawinan, hukum pidana dan perdata. Sejak berlakunya hukum adat yang berlandaskan pada syara' yaitu pada tahun 1502 M, mulai sejak itu adat melayu Jambi merujuk pada nilai dan norma yang sudah baku yakni syara' (Al-Qur'an dan Hadis). Nilai-nilai yang berpegang pada Al-Qur'an dan Hadis inilah menjadi pegangan (ico pakai)<sup>37</sup> masyarakat secara turun-temurun.

## 2. Praktik Penerapan Nilai-nilai Al-Qur'an dalam Kehidupan Masyarakat Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi

Seberang Kota Jambi memiliki kehidupan penduduk yang sangat bersahaja dan kental dengan nuansa Islamnya. Masyarakat yang mendiami kawasan ini selalu memegang erat setiap ajaran Islam. Islam menjadikan kehidupan manusia tenang dan damai apabila mengikuti setiap ajarannya. Hal ini yang dijalankan oleh masyarakat seberang kota Jambi. Terlihat dengan adanya tradisi keagamaan masyarakat seberang kota Jambi, menjadikan masyarakat seberang kota Jambi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam komunitas agama Islam yang ada di Jambi, ini disebabkan karena kawasan seberang kota Jambi merupakan tempat pertama kali Islam masuk ke kota Jambi.<sup>38</sup> Tradisi keagamaan yang dilakukan masyarakat setempat diwujudkan dalam perilaku ibadah dan ritual-ritual sosial keagamaan yang terimplementasi dalam siklus kehidupan sehari-hari.

Masyarakat kecamatan Danau Teluk mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam (Persentasi penduduk yang Persentasi penduduk yang beragama Islam di kecamatan Danau Teluk yaitu 100%, ini merujuk pada buku Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2021 Kota Jambi). hal ini berdampak terhadap pola kehidupan masyarakat kecamatan Danau Teluk. dalam berbagai aspek kehidupan mereka menampilkan corak kebudayaan Islam dalam kesehariannya, hal ini tertuang dalam Induk Undang-undang Nan Limo pada point pertama yaitu *Titian Teras Bertanggo Batu*, yang mempunyai makna tersirat bahwa segala aspek kehidupan masyarakat harus sejalan dan bersesuaian dengan Al-Qur'an dan Hadis. Praktik penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dapat dilihat dalam kehidupan sosial masyarakat kecamatan Danau Teluk. Namun dalam penelitian ini membatasi dalam hal kehidupan sosial masyarakat dari sudut pandang adat budaya masyarakat melayu di kecamatan Danau Teluk:

### a. Titian Teras Tanggo Batu

Adat melayu Jambi menjadikan Al-Qur'an dan Hadis nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama berpijak dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an, yaitu:

*“Dan Al-Quran itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, Maka ikutilah Dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat.” (QS. Al-An'am: 155).*

Al-Qur'an merupakan tuntunan dan petunjuk bagi umat Islam. Asal isinya kamu ikuti dan kamu bertakwa pula, yaitu kamu pelihara hubunganmu dengan Allah sebaik-baiknya, dan isinya

<sup>37</sup> Ico pakai : bahasa adat yang berarti kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat dalam wilayah adat melayu Jambi. Ico Pakai merupakan wujud aplikasi dalam penerapan hukum adat di Provinsi Jambi yang mempunyai corak ataupun bentuk masing-masing pada setiap daerah dengan tetap berpijak pada asas Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah. Nawawi Ismail, Wawancara dikediaman rumah beliau pada tanggal 1 Januari 2022.

<sup>38</sup> Ari Yuda Kusuma dan Aman Aman, “Budaya Keagamaan Arab Melayu Seberang Kota Jambi,” *Jurnal Lektur Keagamaan* 19, no. 1 (2021): 239–68, <https://doi.org/10.31291/jlka.v19i1.899>.

tidak kamu sia-siakan melainkan kamu amalkan, niscaya Allah akan tetap menurunkan rahmat-Nya kepada kamu.<sup>39</sup> Al-Qur'an juga merupakan petunjuk ke jalan yang benar bagi yang memperhatikannya dan rahmat bagi yang mengikuti dan melaksanakannya.<sup>40</sup> Dari penafsiran tersebut jelas bahwa al-Qur'an merupakan kitab suci yang menjadi pedoman utama umat muslim. Al-Qur'an sebagai penuntut hidup bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, di dalamnya banyak mengandung penagajaran maupun petunjuk yang membawa manusia kepada jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu:

*“Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.” (QS. Al-Israa': 9)*

Titian teras tanggo batu ini digambarkan dalam seloko adat yang berbunyi: “Adat bersendi Syara'. Syara' Bersendi Kitabullah, Syara' mengato adat memakai, Syara' berbuhul mati, adat berbuhul sentak.” Adapun penerapan dari point pertama dalam kehidupan masyarakat di kecamatan Danau Teluk dapat dilihat dari tradisi upacara pernikahan. Seperti, inti perkawinan adalah pada akad nikah (aqd alnikah). Di Jambi proses akad nikah dilaksanakan sebelum acara resepsi (lek), dan setelah serah terima antaran atau dalam bahasa adat “mengisi adat menuang lembago”, baru kemudian dilanjutkan upacara akad nikah yang prosesnya sepenuhnya diserahkan kepada penghulu (KUA). Proses akad nikah yang terjadi dalam masyarakat Melayu Jambi khususnya dikecamatan Danau Teluk mempunyai nuansa spritualnya sangat tinggi, karena hampir semua prosesi akad nikah dalam upacara adat Melayu Jambi di Kecamatan Danau Teluk berdasarkan pada nilai-nilai atau ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an.

#### b. Cermin nan idak kabur

Maksud cermin di sini yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai pandangan hidup, dan tidak kabur yaitu tidak usang, tidak rusak. Maknanya yaitu ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku sejak berabad-abad yang dijadikan sebagai pandangan hidup karena telah teruji kebenarannya dan kebaikannya. Hal ini sejalan dengan ayat al-Qur'an yaitu:

*“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu Termasuk orang-orang yang ragu.” (QS. Al-Baqarah: 147)*

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa satu-satunya sumber kebenaran adalah hanya dari Allah, sebab hanya Allah yang maha mengetahui segala sesuatunya. Begitu pun dengan al-Qur'an, al-Qur'an yang diwahyukan kepada nabi Muhammad saw merupakan kitab suci yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Pada point ke dua ini maknanya ketentuan yang sudah berlaku baik bidang hukum, kehidupan, dan hubungan sosial atau disebut dengan yurisprudensi yang sudah ada sejak dulu dan telah terbukti kebenarannya dalam mengayomi masyarakat, sehingga diikuti dari generasi ke generasi.

Implementasi dari point ke dua ini yaitu pada tradisi burdah, dimana tradisi ini telah dilakukan oleh masyarakat seberang kota Jambi termasuk kecamatan Danau Teluk secara turun-temurun. Burdah merupakan rangkaian kalimat yang berisi puji-pujian kepada Rasulullah SAW, yang ditulis oleh Imam busyiri yang berasal dari negara Mesir. Sejarah dari burdah ini berawal dari Imam busyiri yang mengalami sakit yang tidak bisa membuat beliau berjalan atau lumpuh. Dalam suatu hari beliau duduk dan merasa sedih dengan keadaan yang sedang dialami beliau, kemudian beliau

<sup>39</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), 2275.

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 346.

berdo'a dengan menulis syi'ir kepada Rasulullah SAW. Jumlah syi'ir tersebut sebanyak 160 bait.<sup>41</sup> Pelaksanaan burdah merupakan ritual pembacaan sholawat atau kalimat yang berisi pujian kepada Rasulullah SAW. Tradisi burdah yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat merupakan wujud representasi dari ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surah al ahzab ayat ke-56.

*"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (QS. Al-Ahzab: 56)*

Pembacaan burdah dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat setempat dengan arahan dari seseorang ulama. Burdah juga merupakan pembacaan do'a untuk mengusir penyakit yang telah lama diderita oleh seseorang. Burdah dilaksanakan jika masyarakat seberang kota Jambi mengalami kondisi tertentu dan peristiwa aneh. Salah satu contohnya, seperti pada masa covid-19 tahun lalu. Mereka membaca burdah keliling kampung untuk mengusir wabah penyakit.<sup>42</sup> Adapun kaitannya dengan Induk Undang Nan Limo dalam tradisi Burdah ini termasuk ke dalam point yang ke dua yaitu "*Cermin Nan Idak Kabur*".<sup>43</sup> Sebab pembacaan Burdah telah menjadi tradisi bagi masyarakat di kecamatan Danau Teluk yang dilaksanakan secara turun-temurun.

### c. Lantak nan idak goyah

Dasar Induk Undang yang ketiga ini yaitu *lantak nan idak goyah*<sup>44</sup> mempunyai makna bahwa dalam menentukan suatu hukum harus bersikap adil, jujur dan tidak pilih kasih. Dan yang terpenting dalam menetapkan hukum tersebut seseorang tidak dipengaruhi oleh sifat benci ataupun suka sehingga mempengaruhi hasil yang diputuskan yang membuat seseorang tersebut menjadi tidak adil. Adapaun ayat al-Qur'an yang sejalan dengan Induk Undang yang ketiga ini yaitu:

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS. An-Nisaa': 58)*

Adapun implementasi dari point ketiga ini yaitu di kecamatan Danau Teluk, masyarakat setempat jika terdapat permasalahan ataupun konflik ditengah masyarakat, maka mereka menyelesaikannya dengan cara duduk bersama. Adapun yang bertugas menengahi antara orang yang berkonflik tersebut merupakan orang yang disegani di daerah setempat. Orang yang disegani disini dalam artian orang yang bijaksana dan jujur, yang dapat memutuskan perkara dengan adil tanpa pengaruh apapun.

### d. Nan idak lapuk karena hujan, idak lejang karena panas

<sup>41</sup> Ustadz Al-Muththohiri Ibn Baihaqy Syarif, dalam kajian rutin malam ahad pada tanggal 31 Desember 2022

<sup>42</sup> Lukman Hakim, Wawancara dikediaman rumahnya pada tanggal 28 Agustus 2022.

<sup>43</sup> Maksud *Cermin Nan Idak Kabur* yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai pandangan hidup. dalam istilah adat *Jalan beramba yang diturut, baju bejait yang dipake* (melakukan ataupun menjalankan sesuatu harus sesuai dengan aturan atau ketentuan yang telah berlaku yang sudah ada sebelumnya. Kebiasaan-kebiasaan yang dahulu yang masih dipertahankan dan dijalankan pada saat ini ataupun tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat melayu Jambi harus berpedoman ataupun bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah. Raden Akhyar, wawancara pada tanggal; 30 Agustus 2022.

<sup>44</sup> Contohnya kalau kita menyacakkan sesuatu yang tidak goyah, kalau sudah terlepas dan terletak tidak akan berubah. Maksudnya adil dalam menetapkan hukum dan tidak akan berubah lagi, itulah hukum agama yang sebenarnya. Tidak seperti hukum belah buluh, misalnya menetapkan hukum tidak adil karena berdasarkan kekeluargaan. Lantak yang idak goyah, betul-betul menetapkan sesuatu memang adil, memberikan sesuatu dan menetapkan sesuatu benar-benar sesuai dengan syari'at Islam. Raden Akhyar, Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2022.

Pada dasar Induk Undang yang keempat ini mengandung makna bahwa berpegang teguh pada suatu hukum yang telah terbukti kebenarannya,<sup>45</sup> dapat juga diartikan sebagai prinsip istiqomah, sebab dalam keadaan apapun kita tetap harus berpegang teguh pada kebenaran. Hal ini sejalan dengan ayat al-Qur'an yaitu:

*"Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan."(QS. Hud: 112)*

Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah menafsirkan ayat di atas diawali dengan menjelaskan kata *fastaqim* dalam ayat di atas terambil dari kata *qama* yang berarti mantap, terlaksana, berkonsisten serta konsisten. Kata *istaqim* dapat dipahami dengan makna perintah untuk menegakkan sesuatu sehingga ia menjadi sempurna dan seluruh yang diharapkan darinya wujud dalam bentuk sesempurna mungkin, tidak disentuh oleh kekurangan atau keburukan dan kesalahan.<sup>46</sup> Selanjutnya ayat al-Qur'an yang lain menjelaskan untuk konsisten dan mengikuti apa yang telah diperintahkan dalam urusan agama, dan janganlah sesekali untuk mengikuti hawa nafsu untuk melanggar dari aturan atau perintah tersebut. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah, yaitu:

*"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." (QS. Al-Jasyiah: 18)*

Adapun implementasi dari point ke empat ini yaitu Tradisi tudung lingkup pada masyarakat di kecamatan Danau Teluk, merupakan pengaruh budaya yang di bawa oleh para pembawa ajaran agama Islam sehingga menghasilkan kebudayaan busana yang dinamakan tudung lingkup. Tradisi ini mengharuskan perempuan yang tinggal di wilayah setempat untuk mengenakan kain untuk menutup kepala.<sup>47</sup> Tradisi tudung lingkup merupakan praktik masyarakat setempat dalam mengamalkan ajaran Islam mengenai perintah untuk menutup aurat.<sup>48</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu:

*"Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya, ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Ahzab: 59)*

Sejalan dengan ayat di atas, bahwa tudung lingkup merupakan praktik penerapan dari perintah untuk menutup aurat yang terdapat dalam Al-Qur'an ayat 59. Dalam prakteknya, kalangan kaum perempuan di wilayah seberang Kota Jambi termasuk wilayah kecamatan Danau Teluk menggunakan dua kain sebagai penutup aurat mereka. Kain pertama digunakan untuk menutup bagian kepala sampai menjulur hingga ke dada. Dan kain yang kedua digunakan untuk menutup bagian tubuh dari pinggang hingga ke kaki. Sehingga dua kain digunakan sebagai penutup seluruh anggota tubuh terkecuali pada bagian wajah.<sup>49</sup> Tradisi tudung lingkup sudah ada sebelum tahun 1960-an, pada masa itu nilai-nilai Islam sangat mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat. Bagi kalangan perempuan yang sudah menginjak dewasa atau sudah baligh, mereka diharuskan

<sup>45</sup> Poin keempat ini merupakan gambaran untuk berpegang teguh pada suatu hukum yang telah nyata kebenarannya, yang tidak dapat berubah-ubah dalam keadaan apapun atau dikatakan dengan prinsip konsisten. Raden Akhyar, Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2022

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an Volume 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 763-764.

<sup>47</sup> Guru Ramzi Sulaiman, Wawancara dikediaman rumahnya pada tanggal 14 September 2022.

<sup>48</sup> Guru Ramzi Sulaiman, Wawancara dikediaman rumahnya pada tanggal 14 September 2022.

<sup>49</sup> Guru Ramzi Sulaiman, Wawancara dikediaman rumahnya pada tanggal 14 September 2022.

menggunakan tudung lingkup ketika hendak keluar rumah. Pada masa itu, kaum perempuan juga tidak boleh sembarangan keluar tanpa ada keperluan yang mendesak untuk menjaga perempuan dari fitnah lelaki ajnabi.<sup>50</sup>

#### e. Kato seiyo

Maksudnya soal-soal penting harus diselesaikan melalui permufakatan<sup>51</sup> yang hasilnya harus dijadikan pegangan bersama. Pada Induk Undang yang kelima ini mengandung makna bahwa dalam menetapkan suatu perkara harus diselesaikan dengan cara musyawarah, dan hasil dari musyawarah tersebut harus dipatuhi karena telah menjadi keputusan bersama. Hal ini sejalan dengan ayat al-Qur'an yaitu:

*"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." (QS. Al-Imraan: 159)*

Penerapan kato seiyo ini dapat dilihat ketika terjadi suatu konflik atau permasalahan. Dimana untuk memecahkan permasalahan tersebut dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan *tali tiga sepilin*.<sup>52</sup> Dalam pelaksanaannya di kecamatan Danau Teluk, *tali tiga sepilin* mengadakan musyawarah untuk memutuskan suatu perkara atau perselisihan yang terjadi di masyarakat. Seperti terdapat pertikaian antar warga, maka untuk menyelesaikan pertikaian tersebut masyarakat setempat tidak langsung membawa perkara tersebut ke pihak yang berwajib yaitu pihak polisi. Melainkan dimusyawarahkan atau didudukkan permasalahannya, dengan mengumpulkan orang yang bertikai tersebut, pemimpin dalam hal ini orang yang memimpin suatu daerah (RT, Lurah ataupun Camat, dan lain-lain), tokoh agama yaitu guru ataupun orang yang dianggap paham akan agama, dan tokoh adat. Setelah dikumpulkan, kemudian diada kan musyawarah untuk mengambil jalan tengah.<sup>53</sup>

## E. Kesimpulan

Induk Undang Nan Limo sebagai falsafah dan hukum adat melayu Jambi mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai Al-Qur'an, hal ini dapat dilihat dari adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar atau pijakan pada tiap-tiap point dari Induk Undang Nan Limo. Proses masuknya nilai-nilai al-Qur'an dalam Induk Undang Nan Limo yaitu melalui dakwah kultural. Hal tersebut juga didukung dengan keuniversalitasan al-Qur'an, sebab al-Qur'an merupakan kitab suci yang dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang bersifat relevan, termasuk dapat menyesuaikan dalam hal kehidupan sosial masyarakat yaitu adat budaya. Dapat dilihat dari beberapa tradisi atau adat budaya yang telah dipaparkan di atas, jika diperhatikan dan ditelusuri tradisi adat budaya masyarakat di kecamatan Danau Teluk tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Seperti yang telah dikemukakan dalam Induk undang-undang Nan Limo yaitu *Titian Teras Bertanggo Batu*, dimana Al-Qur'an dan Hadis nabi sebagai sumber utama berpijak dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dari beberapa adat budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat di

<sup>50</sup> Guru Ramzi Sulaiman, Wawancara dikediaman rumahnya pada tanggal 14 September 2022.

<sup>51</sup> Adanya kemufakatan, *ko keruh samo-samo dijernihkan, ko kusut samo-samo diselesaikan, kalaulah bulat kito golekkan, kalaulah tipis baru kito layangkan*. Artinya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan disitu. Kato nan seiyo digunakan dalam menyelesaikan masalah, jika terdapat perselisihan diselesaikan dengan cara duduk bersama dan ditengahkan, sehingga menghasilkan kato nan seiyo, adanya kemufakatan. Raden Akhyar, Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2022.

<sup>52</sup> *Tali tiga sepilin* terdiri dari pemimpin, tokoh agama dan tokoh adat.

<sup>53</sup> Wawancara, Ustadz Al-Muththohiri Ibn Baihaqy Syarif pada tanggal 31 Desember 2022.

kecamatan Danau Teluk ditemukan adanya praktik penerapan nilai-nilai Al-Qur'an pada Induk Undang Nan Limo dalam tradisi adat budaya melayu. Sebagaimana istilah seloko "*Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah*".

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Sulaiman. *Agama dan Adat dalam Kehidupan Masyarakat Jambi*. Jambi: Lembaga Adat Propinsi Jambi, 2006.
- Ahmad, Hasbullah, Edi Amin, Hasbullah Ahmad, dan E D I Amin. "Integrasi Ayat-Ayat Al-Quran dalam Seloko Adat Jambi : Transformasi Dakwah Kultural Integration of Al-Quran Verses in Jambi ' s Seloko : Cultural Dakwa Transformation." *Kontekstualita* 30, no. 1 (2015): 1–24.
- Ghoni, Abdul, dan Gazi Saloom. "Idealisasi Metode Living Qur ' an" 5, no. 2 (2021): 413–24.
- Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah Kota Jambi. *Ikhtisar Adat Melayu Kota Jambi*. Jambi: Pemerintah Kota Jambi bekerja sama dengan Lembaga Adat Tanah Pilih Pesako Betuah Kota Jambi, 2004.
- Kusuma, Ari Yuda, dan Aman Aman. "Budaya Keagamaan Arab Melayu Seberang Kota Jambi." *Jurnal Lektur Keagamaan* 19, no. 1 (2021): 239–68. <https://doi.org/10.31291/jlka.v19i1.899>.
- Ulum, Bahrul. "Politik Hukum Islam Jambi Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah dan Hubungannya dengan Upaya Kontekstualisasi Hukum Islam di Jambi". Type file Pdf. (Tt): 1-8. [http://home.candimuarojambi.com/index.php?option=com\\_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=114.219](http://home.candimuarojambi.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=114.219)," n.d., 219–33.
- Basri Agus, Hasan. et. al. *Pejuang Ulama, Ulama Pejuang Negeri Melayu (Dalam Pengembangan Syari'at Islam dan Pendidikan Negeri Melayu Jambi)*. Jambi: Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Budaya Jambi, 2013.
- Apdelmi. "Islam dan Sejarahnya Pada Masyarakat Jambi Seberang". *Jurnal Tsaqofah dan Tarikh* 3, no. 1. (2018): 1-10. [https://www.researchgate.net/publication/335864612\\_ISLAM\\_DAN\\_SEJARAHNYA\\_PAD\\_A\\_MASYARAKAT\\_JAMBI\\_SEBERANG/link/5d80d9bd92851c22d5ddee90/download](https://www.researchgate.net/publication/335864612_ISLAM_DAN_SEJARAHNYA_PAD_A_MASYARAKAT_JAMBI_SEBERANG/link/5d80d9bd92851c22d5ddee90/download).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbāh (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4)*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbāh (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 5)*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudarman. "Fenomenologi Husserl Sebagai." *Jurnal Lintas Agama* 9, no. 2 (2014): 103–13.
- Malik Abdul Karim Amrullah, Abdullah. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990.